

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak *tax reform* 1983, melalui *self assessment system* Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan kemudian melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilakukan apabila masyarakat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang perpajakan sudah mendaftarkan diri sebagai WP. Namun dalam kenyataannya sampai tahun 2000, jumlah WP yang terdaftar belum optimal, yaitu baru mencapai 1,9 juta padahal sistem pemungutan ini sudah terlaksana lebih dari 15 tahun.

Jumlah WP terdaftar sama sekali belum optimal, tetapi target penerimaan pajak diupayakan terus meningkat tiap tahunnya. Hasil yang ingin dicapai dalam jangka panjang adalah kemandirian bangsa dalam pembiayaan pengeluaran negara. Dalam hal ini rakyat sendirilah yang membiayai pengeluaran negara.<sup>1</sup> Hal ini juga sesuai dengan tujuan utama reformasi perpajakan. Jadi, secara bertahap pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jatmiko Arie Mulyo, *Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis Perpajakan Dengan Pajak Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*, (Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2005), hlm. 156.

<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir dalam Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, [www.gsetiyaji.files.wordpress.com](http://www.gsetiyaji.files.wordpress.com), diakses 6 Mei 2008.

Belum optimalnya jumlah WP berpengaruh pada *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam suatu tahun dengan PDB (Produk Domestik Bruto).<sup>3</sup> Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, *tax ratio* Indonesia tergolong rendah. Dari data pada tahun 2002<sup>4</sup>, *tax ratio* Singapura mencapai 22,44%, Malaysia 20,17%, Thailand 17,28%, Filipina 13,68% sedangkan *tax ratio* Indonesia baru mencapai 11,3%.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan pajak.

Cara meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan menaikkan tarif atau memperluas basis pajak. Apabila yang ditempuh oleh pemerintah adalah peningkatan tarif pajak, maka hal ini kurang sehat untuk investasi di Indonesia sementara negara-negara lain sedang berupaya untuk menurunkan tarif pajak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi. Dengan upaya ini, pihak aparat pajak berusaha untuk memperluas atau memperbanyak jumlah subjek pajak sehingga ikut masuk dan ambil bagian sebagai barisan pembayar pajak. Jadi, dalam ekstensifikasi diusahakan agar subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai WP, tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar mendaftarkan diri.

Perluasan atau ekstensifikasi WP yang disebabkan karena belum optimalnya jumlah WP terdaftar dilatarbelakangi antara lain karena masyarakat yang belum sepenuhnya sadar pajak. Walaupun merasa dirinya sudah memenuhi syarat, tetapi berupaya menghindari kewajiban untuk mendaftarkan diri. Berbagai

---

<sup>3</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan edisi 3*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2003), hlm. 35.

<sup>4</sup> <http://www.bapeda-jabar.go.id>, diakses 1 Maret 2008.

<sup>5</sup> Redaksi, "NPWP Baru Apa Kabar", *KOMPAS*, 7 Januari 2008.

keharusan administrasi yang harus dilaksanakan setelah menjadi WP atau tidak adanya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat ternyata masih menjadi penyebab sedikitnya jumlah WP di Indonesia. Di samping itu, sedikitnya jumlah WP terdaftar juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang sudah terlanjur mempunyai *image* negatif terhadap pajak.<sup>6</sup> Selain itu, peranan pihak ketiga kurang membantu upaya ekstensifikasi, misalnya dalam penyediaan data perpajakan.<sup>7</sup> Masyarakat atau pelaku usaha tidak kooperatif. Misalnya tidak memberi data, *copy* KTP, dan tidak mau mengisi formulir, berupaya menghindar dari petugas dan bahkan menolak kehadiran petugas.<sup>8</sup> Jadi dalam penambahan NPWP secara konvensional, apabila fiskus hanya menunggu WP yang mendaftarkan diri, dampaknya sangat tidak signifikan terhadap jumlah WP terdaftar.<sup>9</sup>

Tujuan ekstensifikasi WP dilakukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, yang tidak dapat di-*cover* oleh peraturan perpajakan sebelumnya. Misalnya, dalam RUU PPh diusulkan adanya tarif yang berbeda bagi WP ber-NPWP dan WP yang tidak ber-NPWP.<sup>10</sup> Dalam jangka pendek upaya ekstensifikasi ini bertujuan untuk memperluas basis pajak sehingga beban perpajakan dapat dipikul bersama secara luas dan adil serta tercipta persaingan usaha yang lebih *fair*. Hal yang juga ingin dicapai adalah agar potensi perpajakan

---

<sup>6</sup> Jawaban dari pertanyaan wawancara: keterangan tertulis dari Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak, 13 Maret 2008.

<sup>7</sup> <http://www.suaramerdeka.com>, diakses 4 Maret 2008.

<sup>8</sup> Jawaban dari pertanyaan wawancara: keterangan tertulis dari Kepala Seksi Teknis Ekstensifikasi, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak, 13 Maret 2008

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dapat tergali secara maksimal.<sup>11</sup> Sementara untuk jangka panjang bertujuan untuk penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan *law enforcement*, peningkatan kepatuhan WP, dan peningkatan jumlah penerimaan pajak.<sup>12</sup>

Untuk menjaga ketertiban administrasi pajak, bagi WP diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemberian NPWP kepada pihak yang tepat dilihat penting oleh aparat pajak karena merupakan gerbang awal pelaksanaan kewajiban pajak. Untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan, seperti memotong, menyetor, dan melaporkan pajak, seseorang harus terlebih dahulu terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam pelaksanaan ekstensifikasi, pada tahun 2005 pemerintah pernah menargetkan 10 juta NPWP. Dari target tersebut difokuskan untuk penjarangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sekditjen Pajak, Suharno menyatakan tidak ada yang salah dengan program 10 Juta NPWP. "Di negara maju manapun, penerimaan pajak bertumpu pada orang pribadi." Suharno merujuk pada kondisi di Amerika Serikat, di mana WP Badan hanya menyumbang 8,8% dari total penerimaan pajak penghasilan nasional. Sisanya merupakan sumbangan WPOP. Di Indonesia komposisinya justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Penerimaan pajak lebih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan dibandingkan PPh Orang Pribadi. Peran WPOP di Indonesia dalam penerimaan negara bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain pun cukup rendah. Pada tahun 2006 penerimaan PPh OP di Singapura mencapai 15%, Malaysia 14%, Thailand 13%,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> <http://www.pajak.go.id>, diakses 3 Februari 2008.

sedangkan Indonesia baru mencapai 9%.<sup>13</sup> Dengan karakteristik WP seperti yang ada sekarang, Indonesia tidak akan mampu mendukung target penerimaan pajak dalam jangka panjang.<sup>14</sup>

Pada satu sisi target penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat. Pada sisi lain apabila negara menumpukan beban penerimaan pajak pada badan, maka dunia usaha akan mengalami tekanan yang tinggi dan tidak sejalan dengan tren internasional yang cenderung menurunkan tarif PPh Badan.<sup>15</sup> Selain itu, apabila negara menggantungkan penerimaan pajak dari WP Badan, maka apabila suatu saat badan tersebut *collapse*, maka dapat membahayakan kondisi keuangan negara.

Namun, dalam pelaksanaan semua kebijakan pajak, termasuk dalam ekstensifikasi WPOP penting untuk tetap memperhatikan kepastian hukumnya. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh fiskus, termasuk kerja sama dengan WP dalam upaya menguntungkan kepentingan pribadi mereka bukanlah suatu hal yang baru di lingkungan perpajakan. Hal ini pun diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Berikut kutipan pendapatnya.

*Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah kelemahan dalam kelembagaan. Kita mencatat berbagai kendala birokrasi, masih meluasnya korupsi, belum berjalannya good governance, dan tidak efektifnya birokrasi. Bahwa masih banyaknya persoalan yang harus diatasi oleh Departemen Keuangan, terutama berkaitan dengan kekecewaan masyarakat pada sisi pelayanan dan rendahnya kepercayaan pelaku ekonomi terhadap fungsi, peran, dan kinerja kedua instansi penting (Direktorat Jenderal Pajak dan*

---

<sup>13</sup> Data Statistik Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak.

<sup>14</sup> Parwito, "10 Juta NPWP Akan Dikaji Ulang", *Bisnis Indonesia*, 16 Mei 2006.

<sup>15</sup> <http://www.kanwilpajakhusus.depkeu.go.id>, diakses 4 Maret 2008.

*Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) di Departemen Keuangan tersebut.*<sup>16</sup>

Kepastian hukum ini juga merupakan bagian dari pembentukan *social trust* masyarakat terhadap pajak yang penting dalam proses pembentukan *voluntary tax compliance*. Kepatuhan pajak itu sendiri merupakan salah satu tujuan jangka panjang dari ekstensifikasi WPOP.

Kepastian hukum dalam pemungutan pajak harus dimulai sejak penjarangan WP baru. Oleh karena itu penting untuk diketahui terlebih dahulu tentang kepastian siapa yang menjadi WP. Bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan setahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan dikenakan pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Mulai tahun 2006, PTKP yang berlaku untuk diri WP adalah Rp 13.200.000,00. Apabila WP berstatus menikah mendapat tambahan PTKP sebesar Rp 1.200.000. Apabila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami mendapat tambahan sebesar Rp 13.200.000. Selain itu, untuk tanggungan WP mendapat tambahan sebesar Rp 1.200.000 per tanggungan, maksimal 3 orang tanggungan.<sup>17</sup> Jadi, WPOP yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.<sup>18</sup> Namun, di sisi lain orang pribadi juga harus mendaftarkan diri apabila ia merupakan pemotong pajak atas penghasilan yang ia berikan kepada orang lain.

---

<sup>16</sup> Disampaikan dalam Sambutan pada Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dirjen Pajak, Dirjen Bea-Cukai, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 1 Mei 2006, [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id), diakses 6 Mei 2008.

<sup>17</sup> PMK 137/PMK.03/2005.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh Tahun 2000

Untuk mendukung kepastian hukum, baik bagi WP dan fiskus, ketentuan hukum material harus diletakkan dalam undang-undang, yaitu meliputi subjek, objek, dan tarif pajak. Jika tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, maka dimungkinkan terjadinya interpretasi terhadap isi peraturan. Hal ini dapat mengakibatkan subjek dan objek yang tidak dimaksudkan menjadi sasaran dalam undang-undang kemudian dapat dikenakan pajak.

Upaya ekstensifikasi wajib pajak oleh pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat giat dilakukan sejak tahun 2001 melalui program *canvassing* atau penyisiran ke rumah-rumah mewah dengan bekerja sama dengan aparat Pemda setempat.<sup>19</sup> Kerja sama dengan pihak pemberi kerja pun aktif dilakukan. Pihak pemberi kerja diminta untuk memberikan daftar nominatif karyawan ke KPP. Kemudian KPP menerbitkan NPWP atas nama karyawan yang belum ber-NPWP, tetapi telah berpenghasilan di atas PTKP. Kemudian, pada tahun 2005 dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari *database* yang dimiliki oleh DJP, pihak DJP aktif untuk memberikan NPWP, tanpa melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain upaya-upaya di atas, dilakukan pula sosialisasi dan pelayanan pajak, misalnya dilakukan melalui iklan-iklan di beberapa media massa. Di beberapa pusat perbelanjaan pun pernah dibuka pojok pajak agar masyarakat dapat berkonsultasi seputar perpajakan atau mendaftarkan diri tanpa harus datang ke KPP. Berkaitan dengan pendaftaran diri, juga dapat dilakukan melalui situs DJP.

---

<sup>19</sup> Redaksi, "10 Juta NPWP Bukan Datang dari Langit", *Bisnis Indonesia*, 18 Oktober 2005.

Hasil yang didapat dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DJP adalah diterbitkannya NPWP yang ke-10 juta pada 20 Oktober 2005. Dari perkembangan wajar sebesar 400.000 wajib pajak per tahun, kemudian sampai dengan Oktober 2005 jumlah wajib pajak yang terjaring adalah sekitar 6 juta. Namun kemudian didapati bahwa data yang diperoleh oleh DJP banyak yang tidak *valid*. NPWP yang dikirim DJP banyak yang salah sasaran. Bahkan dari kutipan *Indonesian Tax Review Digest*, seseorang yang telah meninggal pun tak luput dari pemberian NPWP.<sup>20</sup>

Perkembangan jumlah WP tiap tahunnya sekitar 400.000 WP, tetapi dari tahun 2004 sampai dengan Oktober 2005 terjadi peningkatan jumlah WP yang di luar kewajaran. Namun kemudian jumlah wajib pajak sebenarnya setelah pendataan ulang adalah hanya mencapai kurang dari 4,5 juta. Keterangan tentang perkembangan jumlah WP sebenarnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel I. 1**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Orang Pribadi</b>	<b>Wajib Pajak Badan</b>	<b>Jumlah</b>
2000	1.320.157	660.736	1.980.893
2001	1.690.193	795.361	2.485.554
2002	2.112.896	941.038	3.053.934
2003	2.426.110	1.031.624	3.457.734
2004	2.728.947	1.116.224	3.845.171
2005	2.999.109	1.207.653	4.206.762
2006	3.330.821	1.337.637	4.668.458
2007	5.336.214	1.358.022	6.694.236

Sumber: Majalah Berita Pajak, 15 November 2005,  
Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, 5 Februari 2008

<sup>20</sup> Redaksi, “NPWP: Kewajiban yang Tak Bisa Disangkal”, *Indonesian Tax Review Digest*, Vol. IV/Nomor 06/2007, hlm. 7-8.



Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah WPOP yang terdaftar masih kurang dari 5% bila dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 220 juta jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sampai Februari 2007, yaitu sebesar 108,13 juta jiwa<sup>21</sup>, jumlah WP terdaftar pun masih kurang dari 10% total angkatan kerja tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketergantungan penerimaan negara pada WP Badan dapat membahayakan keuangan negara apabila pada suatu waktu WP Badan tersebut *collapse*. Oleh karena itu selama beberapa tahun belakangan ini ekstensifikasi WPOP sangat giat dilakukan. Penjaringan terhadap WPOP tersebut haruslah tepat sasaran agar jumlah WP yang terdaftar tersebut tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi yang juga penting untuk diperhatikan adalah pelaksanaan kewajiban pajak selanjutnya setelah mereka terdaftar sebagai WP.

Pada tahun 2006 dikeluarkan PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pihak KPP berupaya untuk menjaring WP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau pertokoan. Pelaksanaan dari peraturan ini dilakukan melalui data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menjaring WP PPh. Yang dimaksud dengan WP dalam peraturan ini adalah OP yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha tanpa adanya syarat penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

---

<sup>21</sup> <http://www.depkominfo.go.id>, diakses 16 Maret 2008.

Dalam peraturan ini, pusat perdagangan dan/atau pertokoan dijadikan sasaran karena dianggap berpotensi dalam penjangkaran WP baru. Namun dalam materi peraturan ini tidak diatur mengenai cakupan pusat perdagangan atau pertokoan. Apabila pasar tradisional termasuk ke dalam klasifikasi pusat perdagangan karena banyaknya orang pribadi yang melakukan usaha di tempat ini, maka karena definisi WP dalam peraturan ini adalah semua orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha, maka semua pedagang di pasar tersebut layak menjadi WP.

Jumlah WP terdaftar jauh dari kondisi optimal. Kesalahan penerbitan NPWP di tengah-tengah masih minimnya jumlah WP terdaftar kemungkinan dapat menambah pendapat buruk masyarakat terhadap pajak dan merupakan pekerjaan tambahan selanjutnya bagi pegawai KPP. Pekerjaan tambahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengawasan terhadap WP yang terdaftar tersebut padahal dalam kenyataannya tidak semua WP yang terdaftar tersebut tepat sasaran. Sejumlah WP yang tidak tepat sasaran tersebut besar kemungkinan tidak menjalankan kewajibannya padahal Indonesia sangat membutuhkan dana di luar pemanfaatan sumber daya alam dan pinjaman dari berbagai pihak. Kepastian hukum penting dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006, khususnya apabila sasaran dalam pelaksanaan peraturan ini adalah sektor informal. Sektor informal seperti para pedagang di pasar tradisional pasca krisis ekonomi 1997 sebenarnya turut membantu mengurangi pengangguran sekaligus mereduksi kemiskinan karena telah menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Pepih Nugraha, "Mereka Dianggap Bayang-bayang", *KOMPAS*, 15 April 2006.

Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan PER-175/PJ.2006 di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur (PSPT). Tempat ini adalah sasaran atas pelaksanaan PER-175/PJ./2006 yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Jakarta Tebet. Status penyewa/pengguna tempat usaha di kedua pasar ini juga tergolong dinamis yang kemudian dapat berpengaruh pada kepastian hukum implementasi ekstensifikasi WPOP di kedua pasar ini.

## **B. Pokok Permasalahan**

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa belum maksimalnya hasil yang dicapai dalam pelaksanaan ekstensifikasi WPOP ini dan pernah terjadinya kesalahan dalam penerbitan NPWP. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

- a. bagaimana kepastian hukum PER-175/PJ./2006 implementasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi di Pasar Tebet Barat dan Tebet Timur dilihat dari pelaksanaan ketentuan undang-undang?
- b. bagaimana kepastian hukum PER-175/PJ./2006 implementasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur dilihat dari faktor-faktor di luar pelaksanaan ketentuan undang-undang?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya sebatas penjarangan wajib pajak baru, khususnya tentang kepastian hukum wajib pajak dan kepastian hukum objek pajak, tidak dilanjutkan dengan bagaimana kewajiban pajak setelah pendaftaran diri dilakukan.

### **D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

- a. menganalisis kepastian hukum PER-175/PJ./2006 implementasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi di Pasar Tebet Barat dan Tebet Timur dilihat dari pelaksanaan ketentuan undang-undang.
- b. menganalisis kepastian hukum PER-175/PJ./2006 implementasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur dilihat dari faktor-faktor di luar pelaksanaan ketentuan undang-undang.

#### **2. Signifikansi Penelitian**

##### **a. Signifikansi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada kalangan akademis berkaitan dengan pelaksanaan PER-175/PJ./2006 di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam implementasi ekstensifikasi

WPOP. Setelah itu, pembaca dapat melihat faktor-faktor apa yang harus diperhatikan agar kepastian hukum dapat diterapkan dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006, khususnya di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur.

b. Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan tinjauan ulang sederhana terhadap pelaksanaan PER-175/PJ./2006 yang dilakukan selama 1,5 tahun belakangan ini, khususnya oleh KPP Pratama Jakarta Tebet. Peneliti berharap tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai petugas pajak dan pelaksana PER-175/PJ./2006 ini.

c. Signifikansi Sosial

Di tengah pendapat buruk masyarakat terhadap pajak, tulisan ini dapat memberi gambaran terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan jumlah WP. Melalui tulisan ini diharapkan pembaca mau memotivasi diri untuk bekerja sama dengan aparat pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai WP apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Latar Belakang Masalah berisi tentang latar belakang ekstensifikasi WPOP, khususnya melalui PER-175/PJ./2006. Selain itu juga berkaitan dengan

penentuan WP dalam materi peraturan yang juga kurang tepat. Pokok Permasalahan berisi pertanyaan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006 di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur. Pembatasan Masalah untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan Penelitian berisi tentang hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Bagian Signifikansi Penelitian terdiri dari Signifikansi Akademis, Signifikansi Praktis, dan Signifikansi Sosial.

## **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari 3 bagian. Pada bagian Tinjauan Pustaka berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang pembahasannya serupa dengan yang peneliti lakukan dan teori-teori yang membantu pembahasan pokok permasalahan. Kerangka Pemikiran berisi gambaran konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis pokok permasalahan.

Bagian Metode Penelitian terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, serta Metode dan Strategi Penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini tergolong penelitian murni. Apabila dilihat dari waktu pengumpulan data tergolong *cross-sectional*. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan, wawancara mendalam, dan riset kepustakaan. Selain itu, bab ini juga berisi Asumsi Penelitian, Informan, Proses Penelitian, *Site* Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian.

### **BAB III DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKSANAAN PER-175/PJ./2006 DI PASAR TEBET BARAT DAN PASAR TEBET TIMUR**

Bab ini berisi uraian materi peraturan dari PER-175/PJ./2006 dan peraturan lainnya yang juga mendukung materi peraturan tersebut, khususnya tentang wajib pajak dan objek pajak. Peraturan-peraturan lainnya tersebut, yaitu UU KUP, UU PPh, PER-175/PJ./2006, dan PER-160/PJ./2007. Selain itu, penjabaran dalam bab ini berkaitan dengan implementasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur.

### **BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKSANAAN PER-175/PJ./2006 DI PASAR TEBET BARAT DAN PASAR TEBET TIMUR**

Bab ini berisi uraian yang disusun untuk dapat menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan. Pembahasan berkaitan dengan kepastian hukum wajib pajak, kepastian hukum objek pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ekstensifikasi WPOP dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006 di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur.

### **BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan bagian akhir dari tulisan ini. Setelah uraian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini merupakan simpulan tentang kepastian hukum wajib pajak dan objek pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ekstensifikasi WPOP dalam pelaksanaan PER-175/PJ./2006 di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur. Setelah itu, peneliti juga akan memberikan rekomendasi sederhana berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut.